

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang berdiri tegak diatas keputusan hukum dan negara demokrasi, kini menerapkan konsep *welfare state* (konsep negara kesejahteraan), hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan perihal keterbukaan informasi. Seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi yang diperbolehkan. Perubahan yang dibawa dari Era Reformasi mengubah suatu paradigma mengenai sistem pemerintahan di Negara Indonesia, yang mana aspek pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) harus transparansi. Konsep *Good Governance* ini muncul dikarenakan adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini diakui bahkan dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik.

Dalam mendukung penyelenggaraan *Good Governance* ini, negara sangat terbuka dan berkewajiban untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas agar dapat mengakses berbagai informasi terkait hal yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dikelola pemerintah sehingga transparansi ini akan mewujudkan informasi yang terbuka dan akuntabel. Menurut Ahmad Subhan (Subhan, 2016) Hak untuk mendapatkan Informasi Publik merupakan hak yang semua orang bisa menerima, dan hal tersebut sudah di jamin dalam pasal 28F Undang – Undang Dasar 1945 yakni :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial nya,serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu kebutuhan pokok setiap orang untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial dan juga merupakan elemen penting bagi ketahanan nasional yaitu Informasi. Akses untuk mendapatkan hak informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan Informasi Publik sudah menjadi salah satu ciri penting dalam sebuah Negara yang bersifat Demokratis terlebih menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna merealisasikan Penyelenggaraan Pemerintah yang *Good Governance* (Bhudianto, 2016).

Badan Publik yang memiliki, mengelola dan mendokumentasikan informasi harus menyadari bahwa informasi yang dimilikinya tidak hanya untuk dikonsumsi oleh lembaga tersebut semata, akan tetapi masyarakat umum juga perlu mengetahuinya. Masyarakat mempunyai hak untuk mengakses informasi tersebut. Maka dari itu, adanya Undang – Undang

ini dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi seluruh manusia. Dengan adanya jaminan Undang – Undang yang mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, yang mana setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan, menyalurkan, melayani permohonan informasi.

Dengan upaya untuk mendukung pemerintah yang Good Governance, dibentuklah lembaga yang menjadi wadah / wujud dari implementasi dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang biasa dikenal dengan Komisi Informasi (KI). Maksud dan tujuan dari keberadaan Undang – Undang tersebut tidak lain menjadi upaya perwujudan dari Demokrasi, yang artinya setiap warga negara atau masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari badan publik yang memiliki korelasinya untuk menyelenggarakan urusan publik. Namun pada kenyataannya hingga saat ini keterbukaan informasi publik masih terdapat hambatan yang menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi di Badan Publik. (Edriani & Sadad, 2016). Dalam pandangan Islam terhadap pelayanan pada keterbukaan informasi publik yaitu dimana konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini tersirat dalam QS Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS Al Baqarah:267).

Informasi yang berkaitan dengan Komisi Informasi masih ada di antaranya belum dikenal baik bahkan belum dipahami oleh masyarakat luas termasuk institusi pemerintah daerah sendiri. Rendahnya implementasi memang tidak terlepas dari komunikasi pemerintah yang belum menyesuaikan karakteristik komunikasi pada masing – masing daerah atau bahkan provinsi itu sendiri. Kurangnya informasi yang diterima oleh publik serta kurangnya sosialisasi dalam menerapkan terkait keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor hambatan tersendiri bagi Komisi Informasi, sehingga banyak diantara pihak pemohon yang tidak mendapatkan informasi yang di butuhkan dari Badan Publik yang dimaksud, sehingga pemohon membuat laporan yang ditujukan kepada Komisi Informasi dalam menangani

masalah sengketa Informasi Publik karena dirasa informasi tersebut berhak diketahui namun tidak merasa mendapatkan informasi tersebut dikarenakan dalam informasi publik ada yang bersifat terbuka dan tertutup (Martina et al., n.d.).

Berdasarkan pada Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Mengenai Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang undangan. Dalam Badan Publik terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik (Edriani & Sadad, 2016).

UU KIP sangat menjunjung tinggi terkait asas transparansi, yakni prinsip yang mengedepankan kepercayaan timbal – balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi tersebut. Seluruh proses pemerintahan, baik lembaga yang berwenang juga harus menyediakan jenis informasi yang memadai dan dapat dimengerti dan di pantau terutama terkait hal – hal yang diminta oleh masyarakat saat dibutuhkan.

Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan pada masa sekarang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah DIY dilakukan dengan beberapa proses dan memiliki asas cepat, tepat, biaya ringan, dan pastinya sederhana yang mana putusannya bersifat mutlak dan pasti tanpa harus mengajukan ke pengadilan. Maka dari itu, dengan adanya Komisi Informasi Daerah penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan cepat sesuai alur permohonan informasi sehingga tidak mengurangi nilai dari informasi yang dibutuhkan tersebut.

Dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Daerah DIY, dilaksanakan berdasarkan proses dan memiliki asas cepat, tepat, biaya ringan, juga sederhana. Dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang mengacu pada Undang – Undang KIP secara keseluruhan Komisi Informasi Daerah DIY dikatakan berjalan dengan efektif. Hal ini dapat ditinjau dari data yang diperoleh dari website Komisi Informasi Daerah DIY terhitung sejak tahun 2020 – 2022 kini terdapat 16 kasus sengketa informasi publik yang di terima oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Dilihat dari data yang diperoleh tentang kasus sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah DIY, tercatat sebanyak 16 daftar kasus terhitung dari tahun 2020 – 2022. Sebanyak 16 kasus sengketa informasi publik yang ditangani oleh Komisi Informasi dengan rentan waktu tahun 2020 – 2022 dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 9 kasus sengketa informasi. Pada tahun 2021 memang mengalami penurunan kasus sengketa informasi publik, hal ini di sebabkan karena meningkatnya *virus Covid-19* pada saat itu dan pemerintah menganjurkan segala aktivitas dan kegiatan hanya diperbolehkan dilakukan dari rumah. Namun kasus sengketa informasi kembali meningkat pada tahun 2022 dengan total 9 kasus, hal ini juga menjadi ketertarikan tersendiri untuk peneliti bahwa dimasyarakat masih banyak terjadi kasus sengketa informasi dengan ditandai meningkatnya jumlah sengketa informasi dari tahun ke tahun. Dari 9 kasus sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah DIY, peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh dari salah satu kasus dengan No putusan 006/V/KIDDIY-PS-M/2022 dengan pertimbangan proses penyelesaian pada kasus ini relatif cepat, ungkapan tersebut juga dibenarkan oleh beliau Agus Purwanta. S. K. M yang dalam hal ini menyampaikan bahwa :

“ Kasus penyelesaian sengketa dengan No putusan 006/V/KID DIY-PS-M/2022 ini di katakan cepat, karena dengan waktu kurang dari 1 bulan saja kasusnya sudah selesai, selama saya menjadi Komisioner sejauh ini kasus tersebut memang dianggap cepat dari proses hingga penanganannya”

Hal itu menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi lancar dan strategi komunikasi Komisi Informasi Daerah DIY dalam penanganan kasus ini dapat dikatakan sukses. Dengan demikian dengan adanya Komisi Informasi Daerah DIY dapat mempermudah penyelesaian kasus sengketa informasi publik tanpa mengurangi atau bahkan melebihi nilai informasi tersebut.

1.2 Batasan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti memberi batasan serta ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Informasi Daerah DIY dalam menangani kasus sengketa informasi publik dengan No putusan 006/V/KID DIY-PS-M/2022. Dengan alasan bahwa No putusan 006/V/KID DIY-PS-M/2022 adalah kasus dengan proses penyelesaian yang relatif cepat, selain ingin mengetahui lebih jauh terkait strategi apa yang digunakan, peneliti juga ingin mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung

terkait Komisi Informasi Daerah DIY dalam menangani kasus sengketa informasi publik tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi komunikasi Komisi Informasi Daerah DIY terhadap penyelesaian kasus sengketa informasi publik dengan putusan 006/V/KID DIY-PS-M/2022?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Komisi Informasi Daerah DIY dalam menangani kasus sengketa informasi dengan putusan 006/V/KID DIY-PS-M/2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan juga memahami bagaimana strategi komunikasi Komisi Informasi Daerah DIY terhadap penyelesaian kasus sengketa informasi publik dengan putusan 006/V/KID DIY-PS-M/2022.
2. Untuk mengetahui dan juga memahami apasaja apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Komisi Informasi Daerah DIY dalam menangani kasus sengketa informasi dengan No putusan 006/V/KID DIY-PS-M/2022

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan maka penulis berharap dapat memberikan manfaat:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan dan wawasan baru mengenai strategi komunikasi apasaja yang dilakukan oleh Komisi Informasi terhadap penyelesaian kasus sengketa informasi publik dan juga kontribusi apasaja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan didalamnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berharap dapat memberikan informasi bagi berbagai pihak, khususnya bagi masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

c. Secara Akademis

Manfaat secara akademis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Sarjana Sosial (S1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.